

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR: 310.b/PM.00.02/K.JB-18/11/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- b. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Bahwa Pelantikan Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya periode 2023-2028 diikuti pembagian Ketua dan Koordinator Divisi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum ;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG TIM FASILITASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- KEDUA : Seluruh Koordinator Divisi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU,;
- KETIGA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan.
- KEEMPAT : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kabupaten Tasikmalaya;
- KELIMA : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 13 November 2023

Ketua



Dodi Juanda

Lampiran Keputusan
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tasikmalaya
Nomor : 310.b/PM.00.02/K.JB-18/11/2023
Tanggal : 13 November 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	Dodi Juanda	Ketua Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Pengarah (Koordinator)
2	Ahmad Aziz Firdaus	Anggota Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Pengarah
3	Syarif Ali	Anggota Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Pengarah
4	Nasita Mutiara Ramadhani	Anggota Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5	Tamrin	Anggota Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Penanggung Jawab (ex officio)
III	Ketua dan Wakil Ketua		
6	Dede Hendayana	Kelapa Sekretariat Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Ketua
7	Rizky Anindyajati	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Wakil Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
8	Agus Toni	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Sekretaris
9	Abd. Beni Muttaqin	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
10	Dadan Diana	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Anggota
11	Yusep Santoni	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Anggota
12	Fauzan Najib	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Anggota
13	Acep Andry	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Anggota
14	Gigin Dzulgina	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Anggota
15	Sandra M Firdaus	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Anggota

16	Restu Pamungkas	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Anggota
17	Imam Waridin	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Anggota
18	Ajat Sudrajat	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Anggota
19	Yusti Astiyarini	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Anggota
20	Sherly Mona Friscilia	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Anggota
21	Irpan Maulana	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Anggota
22	Iyos Permana	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Anggota
23	Jajang Sunendar	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Anggota
24	Andi Samsul B	Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya	Anggota

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 13 November 2023



Ketua

Dodi Juanda